



PUTUSAN

Nomor 451/Pdt.G/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 451/Pdt.G/2020/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 037/05/VII/1996, tanggal 11 Juli 1996;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.003, Desa Modang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser selama 1 tahun kemudian pindah dan

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di rumah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat di RT.005, Desa Modang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, adapun anak pertama saat ini dalam pengasuhan Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dengan orang tua Tergugat tidak memiliki hubungan yang harmonis, dikarenakan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat pernah menyakiti tubuh/jasmani Penggugat dan Tergugat lebih membela orang tua Tergugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal 22 Maret 2020 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan tujuan agar antara Penggugat dan Tergugat saling intropeksi diri, dan Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di RT.003, Desa Modang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser,, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 6 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
5. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Khairil Hidayat Agani, S.H.I.) tanggal 12 Oktober 2020, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait posita poin 1 sampai dengan posita poin 3 dibenarkan oleh Tergugat;
 - Bahwa tidak benar posita poin 4 yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah tidak rukun dan harmonis melainkan sejak 3 bulan ini saja antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis dan itupun bukan disebabkan oleh orang tua Tergugat yang selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melainkan hanya masalah miss komunikasi saja dimana menurut Penggugat orang tua Tergugat pilih kasih dalam hal membantu menantu, terkait KDRT Tergugat tidak pernah melakukan hal tersebut kepada Penggugat;
 - Bahwa tidak benar posita poin 5 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 22 Maret 2020 melainkan pisah rumah baru 2 bulan yang lalu dimana Penggugat yang keluar dari rumah kediaman Bersama dan tinggal dirumah orang tua Penggugat namun setelah itu Tergugat ikut tinggal di rumah orang tua Penggugat tersebut kemudian sekitar bulan Agustus tahun 2020 Tergugat di usir oleh Penggugat dengan alasan untuk menemani anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih tinggal dirumah kediaman Bersama, pada saat tinggal dirumah orang tua Penggugat antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami-isteri (terakhir bukan April tahun 2020);
 - Bahwa tidak benar pada posita poin 6 yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan atau didamaikan oleh pihak keluarga melainkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah sama sekali didamaikan;
 - Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat
- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat;
 - Bahwa terkait Tergugat yang menyatakan tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat tidak benar melainkan Tergugat pernah satu kali

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2020/PA.Tgt



melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara menampar Penggugat dikarenakan membela orang tua Tergugat, dan dari awal menikah orang tua Tergugat selalu ikut campur dengan selalu menuntut lebih terhadap pemberian Tergugat kepada orang tua Tergugat;

- Bahwa benar jawaban Tergugat baru sekitar 2 bulan yang lalu berpisah dan sebelum berpisah tersebut masih pernah kumpul melakukan hubungan suami isteri, namun Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat melainkan meminta baik-baik kepada Tergugat untuk tinggal di rumah kediaman bersama agar dapat menemani anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masih tinggal disana;

- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga melainkan hal tersebut pernah dilakukan oleh orang tua Penggugat untuk mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 037/05/VII/1996, tanggal 11 Juli 1996, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi-saksi Penggugat :

1.1. Saksi 1, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandung Penggugat dan mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sekitar 24 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri, di Desa Modang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan orang tua Tergugat yang tidak menyukai Penggugat sehingga sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dalam hal pengelolaan keuangan;
- Bahwa hal tersebut diketahui saksi sebagian berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri karena sering melihat pertengkaran dan sebagiannya lagi berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 bulan yang lalu, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat karena diminta oleh Penggugat untuk menemani anak-anaknya yang masih tinggal di rumah kediaman Bersama (pada saat itu Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi);
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah namun jumlahnya tidak sebesar pada saat kumpul Bersama sedang Penggugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh saksi namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi di rukunkan atau didamaikan;

1.2. Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai ketua RT di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sejak saksi tinggal di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan hingga kini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri, di Desa Modang;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedang Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab berpisahnya Penggugat dengan Tergugat melainkan hanya mengetahui Penggugat menggugat cerai karena meminta rekomendasi untuk bercerai dengan saksi;
- Bahwa pada saat meminta rekomendasi tersebut Penggugat bercerita sudah dapat hidup mandiri dan tidak tergantung dengan Tergugat, dan sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Saksi

1. Saksi-saksi Tergugat :

1.1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga 100 meter dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri, di Desa Modang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 bulan yang lalu, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis saja tidak ada masalah diantara keduanya;

1.2. Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga 1 RT Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sekitar kurang lebih 23 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri, di Desa Modang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 bulan yang lalu, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis saja saksi tidak pernah melihat antara keduanya tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi bersedia untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi dari masing-masing kedua belah pihak tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa dikarenakan saksi ke-2 Tergugat masih bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada saksi ke-2 Tergugat tersebut untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan tersebut saksi ke-2 Tergugat hadir di persidangan dan melaporkan bahwa upaya damai yang dilakukan saksi ke-2 Tergugat tidak berhasil Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama sejak awal menikah, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dengan orang tua Tergugat tidak memiliki hubungan yang harmonis, dikarenakan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat pernah menyakiti tubuh/jasmani Penggugat dan Tergugat lebih membela orang tua Tergugat;;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal 22 Maret 2020 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan tujuan agar antara Penggugat dan Tergugat saling intropeksi diri, dan Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di RT.003, Desa Modang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sejak 6 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dan bantahan perihal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, sebagaimana jawaban dan bantahan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai Buku autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu Buku autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dinazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Juli 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Untung Prihatin bin Trisno Podo dan Sugiran bin Tugio, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Amansyah bin Amat Deng dan Hartoyo bin Ahmad Makhali, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Penggugat dan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan orang tua Tergugat

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak menyukai Penggugat sehingga sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dalam hal pengelolaan keuangan, serta didukung dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu. Yang dalam hal ini saksi ke-1 (satu) Penggugat tersebut melihat dan mendengar atau mengalami kejadian terkait penyebab perselisihan secara langsung sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat dan kedua saksi Tergugat di bawah sumpah yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang kemudian telah berpisah tempat tinggal 2 bulan yang lalu, dalam hal ini saksi 2 (dua) Penggugat dan Kedua saksi Tergugat kurang mengetahui secara pasti penyebab dari berpisahannya Penggugat dan Tergugat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg, akan tetapi ketentuan Pasal 308 R.Bg tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim berdasar pada kekhususan perkara perceraian yang olehnya dapat dicukupkan dengan mengetahui akibatnya saja yakni berpisah rumah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*" Oleh karenanya keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi (2) Pemohon dan Termohon saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh keterangan para saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian para saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Buku Nikah Nomor 037/05/VII/1996 Tanggal 11 Juli 1996 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, sebelumnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kemudian Tergugat pergi menyusul untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian sekitar 2 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat, dikarenakan diminta oleh Penggugat untuk menemani anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman Bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sedang Penggugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam fakta hukum yang terungkap di persidangan Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri atau orang berumah tangga karena itu majelis berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensii Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah pecah sebagaimana fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan* dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد في

Artinya : “Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram”;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 476.000,00 (*empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaludin, S.H sebagai Panitera Penggugat, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Ketua Majelis,

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Jamaludin, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2020/PA.Tgt